



GUBERNUR RIAU

KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU

NOMOR : Kpts. 1783/XII/2022

TENTANG

UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI RIAU TAHUN 2023

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat dari Bupati/Walikota se Provinsi Riau telah direkomendasikan Upah Minimum masing-masing Kabupaten/Kota Tahun 2023 untuk ditetapkan oleh Gubernur;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pengupahan dinyatakan Gubernur dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2023 dan diumumkan paling lambat tanggal 7 Desember 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Penggantian Anggota Dewan Pengupahan dan Tata Cara Kerja Dewan Pengupahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 846);
9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1165);
10. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2013 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

- KESATU** : Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2023.
- KEDUA** : Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu merupakan Upah Minimum untuk 12 (dua belas) Kabupaten/Kota di Provinsi Riau sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA** : Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua.
- KEEMPAT** : Pengusaha Sektoral yang berada di Kabupaten/Kota dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota lebih kecil dari pada Upah Sub Sektor Pertambangan Minyak Bumi dan Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam Tahun 2020, dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sektoral dimaksud.

- KELIMA** : Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua diberlakukan hanya bagi Pekerja/Buruh yang bekerja di Kabupaten/Kota masing-masing yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.
- KEENAM** : Bagi Pekerja dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih mengikuti ketentuan upah sesuai struktur dan skala upah pada masing – masing perusahaan.
- KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 7 Desember 2022

GUBERNUR RIAU,



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Ketenagakerjaan di Jakarta.
3. Ketua DPRD Provinsi Riau di Pekanbaru.
4. Bupati/Walikota se Provinsi Riau.
5. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se Provinsi Riau.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : Kpts. 1783/XII/2022
TANGGAL : 7 Desember 2022

**UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI RIAU
TAHUN 2023**

No	Kabupaten/Kota	Upah/Bulan (Rp)
1.	Kota Pekanbaru	Rp. 3.319.023,16,-
2.	Kota Dumai	Rp. 3.723.278,98,-
3.	Kabupaten Rokan Hulu	Rp. 3.248.333,52,-
4.	Kabupaten Indragiri Hulu	Rp. 3.364.511,42,-
5.	Kabupaten Indragiri Hilir	Rp. 3.241.141,76,-
6.	Kabupaten Kampar	Rp. 3.300.258,26,-
7.	Kabupaten Bengkalis	Rp. 3.599.029,72,-
8.	Kabupaten Siak	Rp. 3.361.913,16,-
9.	Kabupaten Pelalawan	Rp. 3.287.623,60,-
10.	Kabupaten Kuantan Singingi	Rp. 3.354.275,10,-
11.	Kabupaten Kepulauan Meranti	Rp. 3.224.635,80,-
12.	Kabupaten Rokan Hilir	Rp. 3.242.977,19,-

GUBERNUR RIAU,

